



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 196 /KEP/HK/2023

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 100/KEP/HK/2022 TENTANG TIM AUDITOR NOMOR KONTROL VETERINER
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 100/KEP/HK/2022 dan Perubahannya, telah ditetapkan Tim Auditor Nomor Kontrol Veteriner Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - b. bahwa terdapat penambahan anggota dalam Tim Auditor sebagaimana dimaksud pada huruf a sehingga Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 100/KEP/HK/2022 tentang Tim Auditor Nomor Kontrol Veteriner Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Perubahannya, perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 319/KEP/HK/2022 Tentang Tim Auditor Nomor Kontrol Veteriner Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

3. Peraturan Menteri ...

3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2020 tentang Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner Unit Usaha Produk Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 272);
4. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 100/KEP/HK/2022 tentang Tim Auditor Nomor Kontrol Veteriner Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 319/KEP/HK/2022 Tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor ; 100/KEP/HK/2022 Tentang Tim Auditor Nomor Kontrol Veteriner Provinsi Nusa Tenggara Timur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Perubahan Kedua Atas Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 100/KEP/HK/2022 Tentang Tim Auditor Nomor Kontrol Veteriner Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 24 Mei 2023

H GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


re VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Tembusan :

1. Wakil Gubernur NTT di Kupang;
2. Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner pada Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Kementerian Pertanian RI di Jakarta.

a

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 196/KEP/HK/2023

TANGGAL : 24 Mei 2023

**TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM AUDITOR NOMOR KONTROL VETERINER
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NO	NAMA	NIP	NOMOR REGISTRASI AUDITOR NKV
1	drh. Melky Angsar, M.Sc	197503032000031003	337/Au.Reg/KMV/I/2022
2	drh. Konny M. Zesi	198303252008032001	339/Au.Reg/KMV/I/2022
3.	drh. Agustina S.T.Ina	198009082011012002	153/Au.Reg/KMV/VII/13
4.	drh. Irma Judiarti	197110272000032003	260/Au.Reg/KMV/X/2019
5.	drh. Nita M. Ninef	198511222011012004	371/Au.Reg/KMV/III/2022
6.	drh. Zulkifli Tabali, M.Sc	198601142010011010	372/Au.Reg/KMV/III/2022
7.	drh. Didakus W.N. Janis	199311132022021001	397/Au.Reg/KMV/II/2023

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGILU LAISKODAT

a